

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang 56117 0293314663

dpmpmsp.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Pemeriksaan jenazah dari rumah sakit/puskesmas tempat dinyatakan orang tersebut meninggal (untuk jenazah dari luar daerah atau wna)
4. Surat keterangan laporan kematian dari Lurah asal orang yang meninggal (untuk jenazah dari luar daerah)
5. Paspor orang yang meninggal (untuk wna)
6. Surat keterangan izin tinggal dari pihak yang berwenang (untuk wna)
7. Izin Penggunaan Tanah Makam

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang 56117 0293314663

dpmptsp.magelangkota.go.id

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu
Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perpanjangan Penggunaan Tanah Makam

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui :

- Petugas loket/front office
- Form pengaduan online di dpmptsp.magelangkota.go.id
- Email ke dpmptspmglkota@gmail.com
- Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.